

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sesuatu yang merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia dan mengandung berbagai nutrisi itu dianggap sebagai makanan. Ada banyak produk di luar sana yang tidak memiliki label halal, seperti Aji-No-Motto, yang ternyata mengandung Bactosoytone, dan produk Indomie, yang juga mengandung lemak babi.¹ Sebagian besar umat Islam merasa cukup sulit untuk memutuskan barang mana yang benar-benar dipastikan halal sesuai dengan hukum Islam.

Pengesahan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi penting karena memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim. sehingga barang akhir menawarkan manfaat yang baik kepada konsumen sekaligus tidak membahayakan kesehatan atau moral mereka. Aspek utama yang perlu lebih difokuskan oleh semua produsen adalah produksi dengan ide halal. sehingga jaminan halal atas makanan atau barang yang diperjualbelikan telah terpenuhi.

Salah satu pertimbangan paling krusial bagi konsumen ketika membeli barang makanan adalah kualitas dan status kehalalan makanan, terutama dalam hal makanan khas daerah yang dibeli sebagai oleh-oleh, kadang-kadang produksinya berasal dari kalangan non-Muslim. Namun, beberapa orang biasa secara keliru percaya bahwa makan makanan yang seimbang atau sehat sudah

¹Faris Majdudin, “*Contoh Kasus UMKM*”, <https://id.scribd.com>, (diakses pada senin, 24 Februari 2020, pukul 13.00 WIB).

cukup untuk memenuhi permintaan mereka.²

Menurut LPPOM-MUI, Rengginang merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan demikian, sertifikasi LPPOM-halal MUI diperlukan untuk memastikan halal dalam suatu produksi. Karena kemasannya yang terbuat dari plastik biasa yang tersedia di pasaran dan tidak ada tanda khusus, maka keabsahan sertifikasi halal di industri ini juga dipertanyakan. Selain itu, karena produksi rengginang merupakan *home industry*, maka penggunaan fasilitas lain dalam proses pembuatan rengginang yang juga cukup diragukan.

Dengan tanda halal, bisa menarik klien. Penyediaan makanan halal merupakan usaha yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Sebaliknya, sebagian besar produk tersebut akan kurang diminati oleh produsen jika produsen tidak memasukkan informasi halal dalam pemasarannya, sehingga merugikan pelaku usaha itu sendiri.

Satu-satunya fatwa resmi dari Majelis Ulama' Indonesia yang menyatakan produk tersebut halal adalah dengan menjalani pengujian kehalalan menurut syari'at Islam. Fatwa MUI juga menekankan pentingnya akreditasi halal sebagai satu-satunya prasyarat untuk menerima label halal pada kemasan suatu produk. Sertifikasi halal juga mengacu pada pemeriksaan menyeluruh terhadap barang-barang halal yang hasilnya dinyatakan halal oleh fatwa MUI. Tampilan logo Halal pada kemasan merupakan cara lain untuk mengenali produk yang telah

²Kurniawan Budi Sutrisno, Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian Label Halal pada produk makanan dan minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, (Jurnal Penelitian Universitas Mataram : Vol.18, No. 1, 2014), 90.

mendapatkan sertifikasi Halal MUI.³

Ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi menjadi dua alasan mengapa pelaku UMKM tertentu belum memahami dan menerapkan persyaratan sertifikasi halal dengan baik.

Berikut adalah kendala yang dihadapi oleh para pedagang rengginang di Desa Prenduan, yang ditentukan melalui wawancara dengan beberapa dari mereka dan berikut pendapat mereka :⁴

1. Mereka ragu untuk mendaftarkan produknya, karena sulitnya pemberian sertifikasi halal dan banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi.
2. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang juga di tanggung oleh produsen.
3. Mereka percaya bahwa sertifikasi halal ini tidak penting, karna kurangnya pantauan ataupun pengawasan dari pemerintah.

Bahkan, peneliti masih sering menemukan pihak UMKM yang tidak memberikan label halal pada produknya. Mengingat bahwa masih banyak barang-barang ataupun makanan yang dapat merusak kesehatan pelanggan sendiri, hal ini tidak diragukan lagi dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman untuk mengkonsumsi makanan yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Makanan yang dikemas biasanya juga memiliki tambahan bahan lain.. Sangat penting bahwa setiap orang, termasuk pemerintah dan komersial, menyadari tentang

³Yunus yudin, *Efektifitas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di kota GORONTALO ,no. 1* vol. VII, february 2021, 54.

⁴Wawancara bersama penjual rengginang, di Desa Prenduan, pada Tanggal 06 juni 2022.

persoalan bahan tambahan pada makanan.⁵

Produsen diharuskan untuk membuat daftar bahan-bahan yang digunakan dalam barang olahan mereka, terutama barang olahan kemasan, namun ini bukan cara kerjanya di dunia nyata. Produsen terus mengabaikan apa yang seharusnya menjadi hak pelanggan yang dicakup oleh Undang-undang perlindungan konsumen.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang telah diberlakukan sejak bulan Oktober 2019, penerapan standar sertifikasi halal menyebabkan tersyaratnya sertifikasi produk yang sebelumnya hanya bersifat *opsional* (sukarela) berubah menjadi *mandatory* (kewajiban). Adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat memberikan keyakinan, rasa, dan juga keamanan kepada konsumen ketika mengonsumsi produk tersebut. Sementara manfaat bagi produsen yang menggunakan sertifikasi halal dapat meningkatkan volume penjualan produk mereka.

Menurut Ali et al. (2013), salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menjamin ketersediaan sertifikat halal, dan hanya produsen yang secara ketat mematuhi prosedur aturan yang telah ditentukan yang berhak menerima lambang halal tersebut.⁶

Secara hukum, label halal mengandung hak perlindungan konsumen. Berikut hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan pasal 4, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

⁵Ahmad H. Syakr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung : Penerbit Nuansa, 2016, 29)

⁶Ali and others, "Mitigating Halal Food Integrity Risk Through Supply Chain Integration", *Proceeding Of Asia Pacific Industrial Engineering And Management System Conference*.

1. Hak agar merasa aman dan nyaman saat menggunakan produk atau jasa.
2. Kebebasan untuk memilih item atau layanan yang Anda inginkan, kompatibilitasnya satu sama lain mengingat nilai tukar, dan yang tak kalah pentingnya, jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, akurat, dan transparan mengenai kondisi dan jaminan yang melekat pada produk yang digunakan.
4. Hak atas kompensasi atau pembayaran dalam hal produk atau layanan yang diterima jika melanggar ketentuan perjanjian atau tidak sesuai harapan.⁷

Karena hak perlindungan konsumen, pelabelan halal memiliki makna dan nilai yang signifikan secara sosial yang diuraikan dalam Undang-undang tersebut di atas, yang melindungi dan menghilangkan pertanyaan konsumen Muslim mengenai kehalalan produk yang mereka beli.⁸

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kemudian disahkan dalam rangka memenuhi persyaratan pemasukan label halal. Dalam rangka menumbuhkan perdamaian bagi umat Islam untuk menjalankan agamanya sesuai dengan syariat, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan konsumen tentang produk halal yang digunakan dan dikonsumsi masyarakat. Maka dengan adanya Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tersebut. Mengonsumsi barang-barang halal adalah tanggung jawab lain yang dapat melindungi orang dari neraka, penyakit, dan juga rayuan setan.⁹

⁷Muhammad & Ibnu Elmi AS Pelu, "*Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama*", *Indonesia*, 2009, 73.

⁸Muhammad & Ibnu Elmi AS Pelu, "*Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama*", *Indonesia*, 2009, 75.

⁹Ahmad Sarwat, "*Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan* ", Jakarta : Gramedia, (2013), 2-5.

Penelitian penerapan sertifikat halal ini dilakukan agar memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk rengginang di Desa Prenduan.

Sistem yang digunakan untuk memastikan makanan halal didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits. Kedua sumber hukum tersebut saling terkait. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan produk halal merupakan terobosan penting dalam Undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan umat Islam yang mengkonsumsi produk halal. Oleh karena itu, diharapkan legitimasi ini justru akan menjelaskan kepada pelaku usaha mengapa umat Islam memberikan produk halal prioritas tinggi.

Sejauh ini masyarakat di desa Prenduan sudah terkenal dengan produksi rengginangnya, setidaknya ada 2 UMKM rengginang yang telah memiliki sertifikat halal, yaitu UMKM Rengginang Cap 2 Jempol dan Cap Tiga Merpati, adapula 2 UMKM Rengginang yang sudah mengajukan sertifikasi halal yaitu UMKM Rengginang Cap ikan kakap dan Cap Akael, namun sertifikat halalnya belum di keluarkan oleh pihak BPJPH. Selain UMKM yang sudah di sebutkan di Desa Prenduan itu masih terdapat banyak usaha rengginang yang belum memiliki sertifikat halal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada sekretaris desa Prenduan yang mana beliau mengatakan bahwa di desa Prenduan ini produk yang menjadi andalan adalah rengginang, karena banyak orang yang mendirikan usaha rengginang ini bahkan sudah ada yang bersertifikat halal dan lebih banyak lagi yang belum bersertifikat halal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih details tentang bagaimana pelaku UMKM tersebut memberikan keamanan serta kenyamanan produknya kepada konsumen.

Rengginang adalah makanan tradisional khas Indonesia. Meski tidak dapat dipastikan asal daerah dari makanan ringan tersebut dikarenakan setiap daerah mengklaim bahwa rengginang berasal dari daerahnya, yang jelas rengginang banyak sekali di temukan di daerah Jawa. Rengginang itu sendiri merupakan jajanan ringan sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan dan berbentuk bulat, rengginang memiliki cita rasa yang gurih dan renyah. Produsen rengginang sangat mudah ditemukan di desa Prenduan Sumenep, disana ada banyak UMKM yang memproduksi rengginang. Sudah sejak lama masyarakat desa Prenduan Sumenep memproduksi rengginang, mulai dari memproduksi untuk di konsumsi sendiri hingga memproduksi untuk di pasarkan. Sekarang ini sudah mulai banyak ditemukan inovasi produsen dalam memproduksi rengginang, mulai dari yang berbentuk bulat hingga berbentuk panjang.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengenai maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana pelaku UMKM rengginang yang ada di Prenduan dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha disana terhadap pentingnya sertifikasi halal. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian yang berjudul: “Urgensi Sertifikasi Halal pada pelaku usaha UMKM rengginang perspektif UU No.33 Tahun 2014 di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep” sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama’ Indonesia sebagai lembaga yang ikut berkompeten terhadap penjaminan kehalalan suatu produk di Indonesia yang dimana dalam kinerjanya peran MUI dibantu oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan juga kosmetika.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM Rengginang terhadap sertifikasi halal di desa Prenduan?
2. Bagaimana Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM rengginang di desa Prenduan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM Rengginang terhadap sertifikasi halal di Prenduan Sumenep.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM rengginang di Prenduan Sumenep terhadap prosedur sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

- a) Menjadi tambahan ilmu pembelajaran sekaligus wawasan bagi peneliti ataupun pedagang terutama terkait persepsi pelaku UMKM rengginang terhadap sertifikasi halal.
- b) Menjadi referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi IAIN madura.

2. Secara Praktis

- a) Menjadi pembelajaran bagi produsen (pelaku bisnis) agar lebih hati-hati lagi dalam hal memilih produk yang akan di jual.

E. Definisi Operasional

1. UMKM

UMKM adalah wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. UMKM juga merupakan kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah.¹⁰

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama.

3. UU No.33 Tahun 2014

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berkaitan dengan jaminan produk halal menyatakan: "Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan hukum Islam.

Berikut beberapa syarat standar kehalalan sesuai dengan syari'at islam :

- a. Tidak termasuk daging babi atau apa pun yang terbuat dari babi.
- b. Tidak memiliki bahan yang tidak diizinkan seperti darah dan kotoran.
- c. Segala bentuk makanan atau minuman yang tidak mengandung khamr.¹¹

Semua barang makanan dan minuman harus bersertifikat halal, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Barang harus bersertifikat halal agar dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di tanah Indonesia. Oleh karena itu, sertifikasi dan simbol halal harus ditampilkan

¹⁰Tulus t.h tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 16

¹¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. 140

pada barang yang diproduksi dan dijual oleh entitas komersial di Indonesia. Perlindungan hukum pemerintah yang kuat juga penting untuk mengatur barang-barang halal di Indonesia.¹²

¹²Fathia Sarifah, "Kewajiban Sertifikasi Halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah".